



KEPUTUSAN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 135/M/Kp/IV/2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang : a. bahwa Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., NIP 195707071981031006, Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2011-2015 akan berakhir masa jabatannya pada 13 April 2015;
b. bahwa berdasarkan hasil pemilihan calon Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019, Rektor Universitas Sebelas Maret dengan surat Nomor 1335/UN27/KP/2015 tanggal 6 Februari 2015 melaporkan hasil pemilihan calon Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan Plt. Dirjen Dikti Kemendikbud dengan surat Nomor 1038/E1.3/RHS/KP/2015 tanggal 24 Februari 2015 dan Irjen Kemendikbud dengan surat Nomor 2016/G.G1.2/Rhs/KP/2015 tanggal 24 Maret 2015 menyatakan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., NIP 195707071981031006, memenuhi syarat dan cakap untuk diangkat sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019;
d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan pemberhentian dengan hormat Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. dari jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2011-2015 dan selanjutnya mengangkat yang bersangkutan sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang: a. No. 20 Tahun 2003; b. No. 12 Tahun 2012; c. No. 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah: a. No.7 Tahun 1977 jo No. 34 Tahun 2014; b. No. 4 Tahun 2014;
3. Peraturan Presiden RI: a. No. 65 Tahun 2007; b. No. 165 Tahun 2014; c. No. 7 Tahun 2015; dan e. No. 13 Tahun 2015;
4. Keputusan Presiden RI No. 121/P Tahun 2014;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 282/O/1999;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 33 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., NIP 195707071981031006, lahir di Sragen, 7 Juli 1957, Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dari jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2011-2015 dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
KEDUA : Mengangkat Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., NIP 195707071981031006, Profesor pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019 dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak pelantikan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

✓ Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 April 2015

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi,



Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Sekretaris Jenderal Kemenristek dan Dikti
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud
4. Plt. Direktur Jenderal Dikti Kemendikbud
5. Rektor Universitas Sebelas Maret
6. Kepala KPPN di Surakarta
7. Kepala Biro Kepegawaian Kemendikbud